



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN: <http://www.bkipm.kkp.go.id>, POS ELEKTRONIK [bkipm@bkipm.kkp.go.id](mailto:bkipm@bkipm.kkp.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
NOMOR 23/KEP-BKIPM/2017**

**TENTANG**

**TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu di bentuk Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan . . .

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1501);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG TIM PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup BKIPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup BKIPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun program pengendalian gratifikasi;
  2. Menyusun mekanisme pelaporan pengaduan/*whistle blower system*;
  3. Mensosialisasikan program pengendalian gratifikasi dan kebijakan BKIPM;
  4. Menerima laporan penerimaan gratifikasi dilingkup BKIPM;
  5. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek gratifikasi yang berasal dari/atau bersumber dari *whistle blower system* atau informasi dari masyarakat;
  6. Melaporkan segala bentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai dilingkup BKIPM ke Sekretariat Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  7. Menerima pengaduan dari pegawai/masyarakat; dan
  8. Melakukan evaluasi atas efektifitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkup BKIPM.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengendali Gratifikasi lingkup BKIPM bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pengendali Gratifikasi Lingkup BKIPM, berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan Kepala Badan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama, dan Humas



Sugiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA  
IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN  
NOMOR 23/KEP-BKIPM/2017  
TENTANG  
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Ketua
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat BKIPM	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat BKIPM	Anggota
4.	Kepala Bidang Harmonisasi dan Penindakan Pelanggaran, Pusat Karantina Ikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Kepatuhan, Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Anggota
6.	Kepala Bidang Harmonisasi dan Penanganan Kasus, Pusat Pengendalian Mutu	Anggota

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,  
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN,

ttd.

RINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
Kerja Sama, dan Humas

